



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2021**


TENTANG

**PETA BATAS DESA RIAM PANAHAN KECAMATAN DELANG DENGAN
DESASEPOYU KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Riam Panahan Kecamatan Delang dan Desa Sepoyu Kecamatan Delang, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Riam Panahan Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Riam Panahan dengan Desa Sepoyu, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Delang dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Riam Panahan Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA RIAM PANAHAN KECAMATAN DELANG DENGAN DESA SEPOYU KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Delang.


[]

5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Riam Panahan Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA


Pasal 3

- (1) Batas Desa Riam Panahan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Sepoyu Kecamatan Delang;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa dan Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Benakitan dan Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa.
- (2) Batas Desa Sepoyu Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Lopus Kecamatan Delang, Desa Mengkalang, dan Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nyalang, Desa Landau Kantu dan Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Riam Panahan Kecamatan Delang;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa.

Pasal 4

Batas daerah Desa Riam Panahan Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Riam Panahan, Desa Sepoyu Kecamatan Delang dan Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa yang ditandai oleh PBU 01 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 13,083''$ LS dan $111^{\circ} 7' 44,075''$ BT;
- b. PBU 01 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 636,1 meter sampai pada TK 01 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 7,091''$ LS dan $111^{\circ} 7' 24,366''$ BT;




- c. TK 01 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 618,5 meter sampai pada PBU 02 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 1,263''$ LS dan $111^{\circ} 7' 5,201''$ BT;
- d. PBU 02 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 666 meter sampai pada TK 02 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 11,799''$ LS dan $111^{\circ} 6' 46,351''$ BT;
- e. TK 02 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 769,3 meter sampai pada PBU 03 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 23,967''$ LS dan $111^{\circ} 6' 24,582''$ BT;
- f. PBU 03 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 631 meter sampai pada TK 03 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 5,109''$ LS dan $111^{\circ} 6' 16,457''$ BT;
- g. TK 03 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 500,2 meter sampai pada PBU 04 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 50,160''$ LS dan $111^{\circ} 6' 10,016''$ BT;
- h. PBU 04 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan poros dan kawasan hutan kurang lebih 247,9 meter sampai pada PBU 05 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 42,441''$ LS dan $111^{\circ} 6' 7,652''$ BT;
- i. PBU 05 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 379,4 meter sampai pada TK 04 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 53,697''$ LS dan $111^{\circ} 6' 2,580''$ BT;
- j. TK 04 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan poros dan kawasan hutan kurang lebih 473,6 meter sampai pada PBU 06 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 7,586''$ LS dan $111^{\circ} 5' 55,905''$ BT;
- k. PBU 06 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan poros, kawasan hutan dan anak sungai kurang lebih 537,4 meter sampai pada TK 05 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 50,831''$ LS dan $111^{\circ} 5' 50,867''$ BT;
- l. TK 05 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 602,3 meter sampai pada PBU 07 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 32,052''$ LS dan $111^{\circ} 5' 45,22''$ BT;
- m. PBU 07 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 164 meter sampai pada PBU 08 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 36,873''$ LS dan $111^{\circ} 5' 42,924''$ BT;
- n. PBU 08 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 566,5 meter sampai pada TK 06 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 43,488''$ LS dan $111^{\circ} 5' 25,807''$ BT;
- o. TK 06 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 328,9 meter sampai pada PBU 09 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 47,329''$ LS dan $111^{\circ} 5' 15,866''$ BT; dan
- p. PBU 09 RP-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 222,3 meter sampai pada PBU 10 RP-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 49,805''$ LS dan $111^{\circ} 5' 9,102''$ BT.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Riam Panahan dan masyarakat Desa Sepoyu secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9



Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 747

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PETA BATAS DESA RIAM PANAHAN KECAMATAN DELANG
 DENGAN DESA SEPOYU KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU**



BAGIAN FUKUKI SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JAMRYAN	P. AF
WABUP	
SEKDA	
ASISWEN	
KAEAG	
KASUBAG	
PELAK	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

PETA BATAS DESA
 02.09.02.2004
 02.09.02.2005

DESA RIAM PANAHAN KECAMATAN DELANG
 DESA SEPOYU KECAMATAN DELANG
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI:  **LETAK PETA:** 

Proyeksi: UTM
 Datum: Horizontal
 Transverse Meridian: Geografis
 Datum: 1954


**PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:
 PBU RP-SP
 TITIK KATOMETRIS RP-SP
 GARIS BATAS DESA
 Jalan
 anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

NO	ALAT	UTM	UTM	UTM	UTM
1	PBU 01 RP-SP	111730	111730	111730	111730
2	PBU 02 RP-SP	111730	111730	111730	111730
3	PBU 03 RP-SP	111730	111730	111730	111730
4	PBU 04 RP-SP	111730	111730	111730	111730
5	PBU 05 RP-SP	111730	111730	111730	111730
6	PBU 06 RP-SP	111730	111730	111730	111730
7	PBU 07 RP-SP	111730	111730	111730	111730
8	PBU 08 RP-SP	111730	111730	111730	111730
9	PBU 09 RP-SP	111730	111730	111730	111730
10	PBU 10 RP-SP	111730	111730	111730	111730

BUPATI LAMANDAU
HENDRA LESMANA



PETA BATAS DESA

62.09.02.2004
62.09.02.2005

DESA RIAM PANAHAN KECAMATAN DELANG
DESA SEPOYU KECAMATAN DELANG
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1 : 15.000

DIAGRAM LOKASI:



LETAK PETA:



Proyeksi Grid Transverse Mercator
Datum Horizontal Geografis WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:

-  PBU RP-SP
-  TITIK KATOMETRIS RP-SP
-  GARIS BATAS DESA
-  Jalan
-  anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

BUTIRAN	X	Y
PBU 01 RP-SP	111° 7' 48,875" E	1° 42' 13,800" S
PBU 02 RP-SP	111° 7' 2,300" E	1° 42' 1,300" S
PBU 03 RP-SP	111° 7' 24,825" E	1° 42' 23,300" S
PBU 04 RP-SP	111° 7' 15,810" E	1° 42' 55,300" S
PBU 05 RP-SP	111° 6' 1,850" E	1° 42' 43,800" S
PBU 06 RP-SP	111° 7' 35,850" E	1° 42' 7,800" S
PBU 07 RP-SP	111° 7' 40,225" E	1° 42' 25,300" S
PBU 08 RP-SP	111° 7' 42,825" E	1° 42' 38,800" S
PBU 09 RP-SP	111° 7' 13,800" E	1° 42' 47,800" S
PBU 10 RP-SP	111° 7' 8,100" E	1° 42' 49,800" S


BUTIRAN	X	Y
TK 01 RP-SP	111° 7' 24,825" E	1° 42' 2,300" S
TK 02 RP-SP	111° 7' 15,810" E	1° 42' 11,300" S
TK 03 RP-SP	111° 6' 1,850" E	1° 42' 20,300" S
TK 04 RP-SP	111° 7' 35,850" E	1° 42' 29,300" S
TK 05 RP-SP	111° 7' 40,225" E	1° 42' 38,300" S
TK 06 RP-SP	111° 7' 42,825" E	1° 42' 47,300" S
TK 07 RP-SP	111° 7' 25,825" E	1° 42' 56,300" S

BUPATI LAMANDAU



HENDRA LESMANA

Sumber Peta:
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
No. revisi: 2002
Guthrie Maping Tahun 2001
Catatan:

BAGIAN BUKU 3 SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JARITAN	PR RAP
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	